

RENCANA STRATEGIS



RENSTRA

**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAT
TAHUN 2021-2026**





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat: Jl. M. Syafei No. 10, Pariaman e-mail: dis.pmppt@padangpariamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor :033/KEP/DPMPTP-2021

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG
PARIAMAN 2021-2026**

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara;
4. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Memutuskan :

Menetapkan :

- Kesatu** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 2021-2026 sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan investasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan perindustrian di Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 2021-2026.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 06 MARET 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM
NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman
3. Kepala Biro Organisasi Setda Kabupaten Padang Pariaman
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat: Jl. M. Syafei No. 10, Pariaman e-mail: ds.ommba@padangpariamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Nomor :034 /KEP/DPMPTP-2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMANTAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara; Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Kepala Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagai berikut:

Penasehat /Ketua : Rudy Repenaldi Rilis, S.STP,MM
Wakil Ketua : Sepno Fahmi, SE
Sekretaris : Ns. Arismiati, S.Kep
Anggota : 1. Jon Eka Putra, S.Sos,M.Si
2. Emri Nurman, S.STP, MM
3. Trisna Junaili S.T
4. Boni Handri SH

Kedua : Dalam pelaksanaan tugas secara teknis Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Ketiga : Tim bertugas menyiapkan, menyusun dan membahas Dokumen Renstra Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :Pariaman pada
tanggal :06 MARET 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM
NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Bupati Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Bapollbangda Kabupaten Padang Pariaman
3. Kepala Biro Organisasi Setda Kabupaten Padang Pariaman
4. Yang bersangkutan
5. Perihal

**DPMPTP PADANG PARIAMAN****Kata Pengantar**

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga kita telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026. Penyusunan Renstra ini untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Pembangunan Daerah yang mengamanatkan setiap satuan kerja pemerintah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian selama lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Strategis ini merupakan jabaran visi dan misi DPMPTP tahun 2021-2026 yang menjadi acuan segenap bidang kerja di Lingkungan DPMPTP. Tersusunnya Renstra OPD Tahun 2021-2026 ini tidak terlepas dari kerja sama dilingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dari semua unit, sehingga terjadi peningkatan kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

PARIAMAN, 20 SEPTEMBER 2021

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN****= ALFIAN, S.ST. MM =****Pembina, NIP. 19680504 199501 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	8
Maksud dan Tujuan	12
Sistimatika	14
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	19
Sumber Daya DPMPTP	39
Kinerja Pelayanan DPMPTP.....	48
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTP	51
Tantangan.....	51
Peluang.....	51
BAB. III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTP	53
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	54
Telaah Renstra K/L	56
Telaah Renstra BKPM RI 2014-2019.....	59
Telaah Renstra Kementerian Perindustrian RI 2015-2019.....	72
Penentuan Isu-Isu Sstrategis	78
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN	
Visi dan Misi DPMPTP	80



DPMPTP PADANG PARIAMAN	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTP.....	82
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Serta Target DPMPTP.....	84
BAB. V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
5.1. Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.....	85
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA DPMPTP YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD.....	87
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	87
7.1. Indikator Kinerja DLHPKPP yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	
BAB. VIII. PENUTUP.....	95



DPMPTP PADANG PARIAMAN
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan terhadap pemerintah. Ini tidak hanya muncul di pusat tetapi juga di daerah. Akibatnya, perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan didorong untuk semakin transparan, akuntabel dan demokratis. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap hak publik mengharuskan pemerintah untuk merespon melalui peningkatan terhadap kualitas pelayanan public serta pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan: (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra.

**DPMPPT PADANG PARIAMAN**

Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Penanaman Modal pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dibidang Penanaman Modal yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang Penanaman Modal dan Perindustrian sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Penanaman Modal dan Perindustrian 2020 – 2024.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana Indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada


DPMPTP PADANG PARIAMAN

indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

Bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) serta Keterkaitan dengan Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman



Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, melalui beberapa tahapan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan rancangan awal Renstra
3. Penyusunan rancangan Renstra
4. Perumusan rancangan akhir Renstra
5. Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman RENSTRA TAHUN 2021-2026



DPMPTP PADANG PARLIAMAN

Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



DPMPTIP PADANG PARLAMAN

diubah beberapekali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Pari Mantang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



DPMPTIP PADANG PARIAMAN

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2005;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Pariaman.

35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) (Renja OPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Tolok ukur pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi sebagai media akuntabilitas;
7. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
8. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) dalam upaya meningkatkan Investasi di Padang Pariaman



DPMPTP PADANG PARIAMAN

dan meningkatkan kualitas Pelayanan Penzinan serta Perindustrian yang Berdaya Saing;

9. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP)
3. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 (lima) tahun (2021-2026) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.
6. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut



DPMPTP PADANG PARIAMAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, kewenangan, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN (DPMPTP) KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambata-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Perindustrian (DPMPTP), serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

- 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) periode sebelumnya.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.



DPMPTP PADANG PARIAMAN

3.3 Telaahan Renstra PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) ditinjau dari sasaran jangka menengah PPN/BAPPENAS ataupun Renstra Perangkat Bappeda Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN**5.1 Startegi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapelitbangda.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan atas Renstra yang telah disusun.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN (DPMPTP) KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah Pasal 46 ayat 5 dinyatakan bahwa salah satu unsur penunjang urusan pemerintah adalah perencanaan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Tugas Pokok: Membantu Bupati Padang Pariaman dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi : Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan Perindustrian;.
2. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;.
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;.
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;.
5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau.
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 3 Sub bagian terdiri dari:
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - b. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi.
 - Seksi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan.
4. Bidang Perizinan dan Non-Perizinan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
 - b. Seksi Data dan Informasi.
 - c. Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan.
5. Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan.
 - b. Seksi Pembinaan dan Advokasi.
 - c. Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan.
6. Bidang Bina Industri, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha.
 - b. Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna.
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 2.1.



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman (Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja)



Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016, dijelaskan bahwa tugas pokok, fungsi, uraian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :



DPMPTP PADANG PARIAMAN

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- 2) perumusan kebijakan umum bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- 3) pengendalian pelaksanaan urusan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- 4) pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- 5) pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 6) pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 7) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- 8) Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang- bidang; pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
- 3) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan bangunan;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- 5) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- 6) pengelolaan urusan ASN;
- 7) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;



DPMPTP PADANG PARIAMAN

- 8) pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan / atau
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b) menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian;
- c) pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d) Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga;
- e) fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f) perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g) penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b. Sub.Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- b) pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas,
- c) Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
- d) Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



DPMPTP PADANG PARIAMAN

C. Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerjadan anggaran Dinas;
- b) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Penanaman Modal

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan program bidang penanaman modal;
- 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal; koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- 3) penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal;
- 4) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama Investasi, pembinaan dan pengendalian dan pengembangan potensi investasi dan pelaporan
- 5) penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan/ atau
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan promosi dan kerjasama investasi;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang promosi dan kerjasamainvestasi;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi;
- d) Pelaksanaan pelayanan di bidang promosi dan kerjasamainvestasi;



DPMPTP PADANG PARIAMAN

- e) penengkoordinasian, menyiapkan bahan, memberi layanan Informasi prosedur pelayanan di bidang Promosi dan Kerjasama Investasi;
- f) mempromosikan, memasarkan berbagai fasilitas, keunggulan yang dimiliki daerah;
- g) penyiapan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
- h) penyiapan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Promosi penanaman modal.
- i) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang promosi dan kerjasama investasi;
- j) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian dan pembinaan investasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengendalian investasi;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian Investasi;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian investasi;
- d) pelaksanaan pelayanan di bidang pembinaan dan pengendalian investasi;
- e) penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis;
- f) mengkoordinir tim survei dan penyusunan laporan;
- g) penginventarisasian perusahaan PMA, PMDN, Menengah, Mikro dan Kecil;
- h) Pelaksanaan pembinaan perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan UKPM;
- i) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Investasi;
- j) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

l) Seksi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :



- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- d) Pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan potensi investasidan pelaporan;
- e) penyiapan bahan tentang potensi dan peluang investasi;
- f) pengkajian dan pengembangan potensi dan peluang investasi;
- g) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- h) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bidang Perizinan dan Non-Perizinan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Non Perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- 2) perumusan kebijakan teknis dalam urusan Perizinan dan NonPerizinan;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis dalam urusan Perizinan dan NonPerizinan;\
- 4) penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- 5) memfasilitasi kegiatan tim teknis pada urusan layanan perizinandan Non Perizinan;
- 6) melaksanakan pemrosesan perizinan sesuai dengan kewenanganyang ada;
- 7) pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- 8) penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi PelayananPerizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d) pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e) pemberian bimbingan dan pembinaan Pelayanan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan;
- f) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dukungan, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan;
- g) Melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
- h) penyelenggaraan penyediaan dan sosialisasi tata cara dan prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Pelayanan;
- i) penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan pedoman Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugas dan fungsinya

b. Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan data dan informasi;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang data dan informasi;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan data dan informasi;
- d) pelaksanaan pelayanan di bidang data dan informasi;
- e) penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi; pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan;
- f) pelaksanaan serta pertanggung jawaban dalam keamanan data dan sistem aplikasi baik perizinan maupun non perizinan;
- g) melakukan pengarsipan data perizinan dan non perizinan baik secara manual maupun elektronik;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang data dan informasi;
- i) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugas dan fungsinya



c. Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang regulasi dan peningkatankapasitas perizinan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
- d) pelaksanaan pelayanan di bidang regulasi dan peningkatankapasitas perizinan;
- e) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan perizinan non perizinan;
- f) penyusunan regulasi, mekanisme, prosedur, dan rincian kerja di pelayanan perizinan;
- g) penyiapan bahan dan data tentang objek retribusi;
- h) pelaksanaan pelayanan langsung pemungutan retribusi;
- i) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang regulasi dan peningkatan kapasitasperizinan;
- j) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugas dan fungsinya

5. Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi

Mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan pengendalian dan advokasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan bidang Pengawasan Pengendalian danAdvokasi;

- 1) Perumusaan kebijakan teknis dalam bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugasrutinitas Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;